



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAMSURI, Tempat lahir Penakalan, Tanggal lahir 05 Juni 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Palawija RT.008/RW.004, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Penakalan pada tanggal 5 Juni 1989 dari perempuan yang bernama BASRAH, dan diberi nama SAMSURI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082015-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 7 Agustus 2015;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama SAMSURI RAJALI, lahir di Penagkalan, Tanggal lahir 04Februari 1989, sesuai Paspor Nomor A 8035681 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 7Mei 2014;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : SAMSURI RAJALI

Tempat lahir : Penagkalan

Tanggal lahir : 4Februari 1989

Nomor Paspor : A 8035681

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : SAMSURI

Tempat lahir : Penakalan

Tanggal lahir : 5Juni 1989

- Bahwa karena terdapat perbedaan data di Papsor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;

- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal 5 Juni 1989, sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, KK Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, dan Buku Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101060506890001 atas nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05-06-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-02-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101161902180001 atas nama Kepala Keluarga SAMSURI, yang tertera di dalamnya nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05-06-1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-10-2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07082015-0025, atas nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989, anak ke-Tiga, jenis kelamin Laki-laki, dari Ibu bernama BASRAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.....Dd 1207224, atas nama SAMSURI, lahir pada tanggal 05 Juni 1989 di Penakalan, anak dari RAZALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar negeri No. 8 Penakalan pada tanggal 28 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/007/VI/2017, atas nama pasangan suami istri SAMSURI dan AYU GUSRIANTI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/37/Sk/2007/2019 tanggal 18 Desember 2019, yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Semperiuk A, yang isinya menerangkan bahwa tanggal lahir atas nama SAMSURI yang benar adalah 5 Juni 1989 dan yang terdapat di Buku Paspor adalah salah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Paspor No.Paspor : A 8035681, atas nama SAMSURI RAJALI, tempat lahir Penagkalan, tanggal lahir 04 Februari 1989, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 07 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi RAJALI dan saksi SUSWANTO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RAJALI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di mana saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki data yang terekam pada sistem Kantor Imigrasi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama SAMSURI;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Penakalan pada tanggal 05 Juni 1989;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah RAJALI dan nama Ibu Pemohon adalah BASRAH;
 - Bahwa di dalam paspor Pemohon, tertulis atas nama SAMSURI RAJALI, tempat lahir Penagkalan, tanggal lahir 04 Februari 1989, namun seharusnya adalah SAMSURI, tempat lahir Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama AYU GUSRIANTI;
 - Bahwa KTP, KK, Akta Lahir, Buku Nikah dan Ijazah Pemohon, tertulis data yang benar yaitu SAMSURI, tempat lahir Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SUSWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan Paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki data yang terekam pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama SAMSURI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Penakalan pada tanggal 05 Juni 1989;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah RAJALI dan nama Ibu Pemohon adalah BASRAH;
- Bahwa di dalam paspor Pemohon, tertulis atas nama SAMSURI RAJALI, tempat lahir Penagkalan, tanggal lahir 04 Februari 1989, namun seharusnya adalah SAMSURI, tempat lahir Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama AYU GUSRIANTI;
- Bahwa KTP, KK, Akta Lahir, Buku Nikah dan Ijazah Pemohon, tertulis data yang benar yaitu SAMSURI, tempat lahir Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan identitas Pemohon adalah Nama SAMSURI, tempat lahir Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi RAJALI dan saksi SUSWANTO;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101060506890001 atas nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05-06-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-02-2018, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101161902180001 atas nama Kepala Keluarga SAMSURI, yang tertera di dalamnya nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05-06-1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-10-2018, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Palawija RT.008/RW.004, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101060506890001 atas nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05-06-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19-02-2018, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101161902180001 atas nama Kepala Keluarga SAMSURI, yang tertera di dalamnya nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05-06-1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 02-10-2018, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07082015-

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0025, atas nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989, anak ke-Tiga, jenis kelamin Laki-laki, dari Ibu bernama BASRAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Agustus 2015, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.....Dd 1207224, atas nama SAMSURI, lahir pada tanggal 05 Juni 1989 di Penakalan, anak dari RAZALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar negeri No. 8 Penakalan pada tanggal 28 Juni 2002 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/007/VI/2017, atas nama pasangan suami istri SAMSURI dan AYU GUSRIANTI, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-7** berupa Paspor No.Paspor : A 8035681, atas nama SAMSURI RAJALI, tempat lahir Penagkalan, tanggal lahir 04 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 07 Mei 2014, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah nama SAMSURI RAJALI, tempat lahir Penagkalan, tanggal lahir 04 Februari 1989, dan apabila bukti P-7 dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti P-5, maka menjadi tidak sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Nomor : 145/37/Sk/2007/2019 tanggal 18 Desember 2019, yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Semperiuk A, yang isinya menerangkan bahwa tanggal lahir atas nama SAMSURI yang benar adalah 5 Juni 1989 dan yang terdapat di Buku Paspor adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi RAJALI dan saksi SUSWANTO yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas Pemohon adalah Nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon adalah Nama SAMSURI, lahir di Penakalan, tanggal lahir 05 Juni 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07082015-0025 tanggal 07 Agustus 2015, Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101060506890001, Kartu Keluarga No. 6101161902180001 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/007/VI/2017;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Februari 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 29 Januari 2020, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Admin Ecourt	Rp. 3.000,-
4. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Sbs